BAB XI. SYARAT~SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A.	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut:			
		Satuan Kerja PPK: Nama : RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Alamat : Jl. Kartini No. 13 Muntilan Telepon : (0293) 587017			
		Website : ~ Faksimili : (0293) 587017 e-mail : rsudkabmgl@gmail.com			
		Penyedia: Nama : Alamat : Telepon : Website : Faksimili : e-mail :			
В.	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:			
		Untuk PPK : Nurwidadi, SKM			
C.	Jenis Kontrak	Untuk Penyedia : 1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Kontrak Harga Satuan			
		2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: Kontrak Tahun Tunggal			
		3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan: Kontrak Pengadaan Tunggal			
		4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal			
D.	Tanggal Berlaku Kontrak	Kontrak mulai berlaku sejak :			
E.	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 180 (seratus delapan puluh) hari kalender			
F.	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama: 180 (seratus delapan puluh) hari kalender			
G.	Umur Konstruksi	Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penanda-tanganan Berita Acara penyerahan akhir.			
Н.	Pedoman Pengoperasian	Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan			

dan Perawatan

selambat-lambatnya: 14 (empat belas) hari kalender/bulan/tahun setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.

I. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

J. Pencairan Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas BLUD RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

K. Tindakan
Penyedia yang
Mensyaratkan
Persetujuan PPK
atau Pengawas
Pekerjaan

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: perubahan Kontrak, desain, spesifikasi teknis

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: Pekerjaan Utama

L. Kepemilikan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut : Arsip

M. Fasilitas

PPK akan memberikan fasilitas berupa : Tidak ada

N. Sumber Pembiayaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari anggaran BLUD RSUD Muntilan Kab. Magelang TA 2018

O. Pembayaran Uang Muka

Pekerjaan Konstruksi ini tanpa uang muka

P. Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin

Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Termin I, dibayarkan 30% setelah progress pekerjaan fisik mencapai 50%;
- 2) Termin II, dibayarkan 70% setelah Berita Acara penyerahan pertama diterbitkan dan menyerahkan jaminan pemeliharaan dari Bank Pemerintah sebesar 5%.

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : Laporan Prestasi Pekerjaan Bulanan

Q. [Penyesuaian Harga]

Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Magelang.

R. Peristiwa Kompensasi

Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah: (tidak ada)

- S. Denda dan ganti rugi
- 1. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar [1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak
- 2. Denda akibat keterlambatan dibayarkan oleh penyedia dengan cara : menyetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Magelang
- T. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi : Dilakukan pemutusan Kontrak

U. Penyelesaian Perselisihan Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang

Untuk dan atas nama RSUD Muntilan Kab. Magelang PPK, Untuk dan atas nama Penyedia

<u>NURWIDADI, SKM</u> NIP. 19650610 198503 1 002